



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN LUAS DAN PENARIKAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN TERHADAP BANGUNAN MENARA DI KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, baik yang bersifat pengaturan maupun yang bersifat penetapan khususnya dalam rangka pelaksanaan Tata cara Perhitungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Bangunan Menara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan terhadap Bangunan Menara di Kabupaten Luwu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN LUAS DAN PENARIKAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP BANGUNAN MENARA DI KABUPATEN LUWU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
8. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Institusi atau Lembaga Teknis Daerah yang Bertugas untuk melakukan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati dan Penanganan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.
10. Bangunan Menara adalah Bangunan Menara dan Sejenisnya yang berada dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
11. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Perhitungan Luas dan Tinggi Menara serta Tata cara penarikan dan penerbitan Retribusi Izin Gangguan terhadap bangunan menara.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Tata cara perhitungan luas menara adalah Perkalian antara Luas dengan Ketinggian Menara yang lebih lanjut disebut Volume Menara.
- (2) Volume Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas menara yang dalam Penarikan Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu indikator tingkat penggunaan jasa.

BAB IV

TATA CARA PENARIKAN RETRIBUSI PENGGUNAAN MENARA

Pasal 4

- (1) Bangunan menara tetap memperhatikan radius menara kesegala penjuru arah yang berdasarkan ketinggian menara;
- (2) Tarif Retribusi Bangunan Menara adalah perkalian antara indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dan indeks luas (volume menara) x Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- (3) Penarikan retribusi menara dilakukan setelah melengkapi berkas, meliputi:
 - a. izin lokasi;
 - b. permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Satuan Pol PP;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - d. foto copy akta pendirian perusahaan;

- e. foto copy NPWP perusahaan;
 - f. persetujuan warga dalam radius menara yang diketahui oleh Pemerintah setempat;
 - g. surat pernyataan kesiapan akan perpanjangan izin apabila masa berlakunya telah berakhir;
 - h. foto copy akta tanah atau sejenisnya; dan
 - i. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penarikan retribusi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin gangguan terhadap bangunan menara.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Jika terjadi perubahan tempat, sifat, jenis usaha, pemegang izin dan akan berakhirnya masa retribusi maka pemegang izin berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dan masa berlakunya berakhir;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Luas dan Penarikan Retribusi Izin Gangguan terhadap Bangunan Menara Di Kabupaten Luwu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Januari 2012
BUPATI LUWU,

A. MUZZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR...7